

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi geografis dan kependudukan Desa Kandang Halang

Kandang Halang merupakan salah satu desa yang ada di Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan berikut ini adalah batas wilayah:<sup>1</sup>

Tabel 4. 1 Batas Desa Kandang Halang

Batas	Desa
Sebelah Utara	Teluk Dalam
Sebelah Selatan	Mawar Sari
Sebelah Timur	Pasar Senin
Sebelah Barat	Rantawan

Desa Kandang Halang yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 647 kepala keluarga dengan jumlah 2.233 jiwa, yang mayoritasnya beragama Islam.<sup>2</sup>

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Kandang Halang<sup>3</sup>

JUMLAH PENDUDUK	
LAKI-LAKI	1129 Orang
PEREMPUAN	1104 Orang

---

<sup>1</sup>*Profil Desa Kandang Halang* (Desa: Kantor Desa, 2021)

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<b>TOTAL</b>	<b>2233 Orang</b>
--------------	-------------------

### **Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan<sup>4</sup>**

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tamat SD	492	459	951
2	Tamat SMP	116	104	220
3	Tamat SMA	102	68	170
4	Tamat D1	0	1	1
5	Tamat D2	1	1	2
6	Tamat D3	4	8	12
7	Tamat S1	17	35	52
8	Tamat S2	3	1	4
9	Total	735	677	1412

### **Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan<sup>5</sup>**

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

<b>No.</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum/Tidak Bekerja	503
2	Mengurus Rumah Tangga	491
3	Pelajar/Mahasiswa	432

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid.*

4	Pensiunan	4
5	PNS	30
6	TNI	2
7	Polri	1
8	Perdagangan	5
9	Petani	100
10	Peternak	3
11	Perikanan	3
12	Swasta	618

## 2. Struktur Pemerintah Desa Kandang Halang<sup>6</sup>

### BPD Kandang Halang

Tabel 4. 5 BPD Kandang Halang

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua BPD	Hamdani
2	Wakil Ketua	Aahmad Junaidi
3	Sekretaris	Madani, S.Sos
4	Anggota	M.Mudzakir, ST
5	Anggota	Basuni
6	Anggota	Fahrurraji
7	Anggota	Niti Arianti

### Apartur Desa Kandang Halang

Tabel 4. 6 Apratur Desa Kandang Halang

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Ubaidillah
2	Sekretaris Desa	Hatmah, S.Pd.I
3	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan	Rezky Maulana, SP
4	Kaur Keuangan	Ermianti, S.Si
5	Kaur Umum & Perencanaan	Nili Aulia Rahman

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

### Daftar ketua RT Desa Kandang Halang

Tabel 4. 7 Daftar Ketua RT Desa Kandang Halang

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua RT. 001	Yudi
2	Ketua RT. 002	Rabudi
3	Ketua RT. 003	Irfani
4	Ketua RT. 004	Jani

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap pihak yang terlibat dalam praktik akad *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pihak penggarap dan pemilik lahan, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1<sup>7</sup>

##### 1) Identitas Informan

Nama : Rubi Murjani

Umur : 51

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SLTP

Alamat : Desa Pasar Senin, RT.4 Kecamatan  
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu  
Sungai Utara

##### 1) Uraian

---

<sup>7</sup>Rubi Murjani, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 14:00 WITA.

Informan mengatakan, menjadi penggarap lahan sudah sekitar 6 tahun, alasan memilih melakukan praktik *mahaupi pahumaan* yaitu tidak memilik lahan untuk bertani, informan biasanya melakukan praktik ini menyediakan bibit sendiri, dengan pembagian hasil yaitu bagi empat, informan selaku penggarap mendapat tiga bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Akad ini dilakukan informan dengan pemilik lahan secara lisan, dengan ucapan “nanti saya mahaupi pahumaan kamu biar saya yang menyediakan bibit”. Dan dijawab pemilik lahan “ya saya setuju”. Akad itu hanya sebatas adanya pembicaraan dengan pihak pemilik lahan, tidak tertulis, karena hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian awalnya yaitu informan sendiri yang menyediakan bibit, biaya semuanya ditanggung informan, dari pembukaan lahan sampai biaya panen. Berdasarkan kebiasaan di Desa Kandang Halang, apabila bibit disediakan oleh pihak penggarap, maka pembagiannya yaitu bagi empat, pihak penggarap lahan mendapatkan tiga bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Informan memberikan contoh, apabila mendapatkan hasil Rp.400.000, maka pihak penggarap mendapatkan Rp.300.000, dan pemilik lahan mendapat Rp.100.000.

Akad itu dilaksanakan sebelum masa tanam dimulai. Berjalan waktu sampai masa pembukaan lahan, informan

membuka lahan dengan menggunakan alat sendiri, sampai benar benar bisa untuk ditanami padi. Informan mengerjakan lahan seluas 10 borongan, karena adat di masyarakat desa Kandang Halang dalam mengerjakan lahan pertanian itu per borongan. Dalam 1 borongannya sama dengan 17 m x 17 m.

Hingga masa tanam tiba, informan memilih menggunakan bibit jenis *varietas unggul* yakni *impari 30*, yang disarankan oleh PPL setempat, karena bibit jenis *varietas unggul* tersebut penghasilannya bisa mencapai 15-20 belik per 1 borongan. Dalam pengerjaan lahan, informan mengatakan tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya Sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, Semuanya berdasarkan kekeluargaan dan keridhoan masing-masing pihak.

#### b. Informan 2<sup>8</sup>

##### 1) Identitas Informan

Nama	: Baiyah
Umur	: 38 Tahun
Pekerjaan	: Petani

---

<sup>8</sup>Baiyah, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 14:30 WITA.

Pendidikan : MI  
 Alamat : Desa Kandang Halang RT. 04  
 Kecamatan Amuntai Tengah

## 2) Uraian

Informan mengatakan, sudah 2 tahun menjadi penggarap dalam *mahaupi pahumaan*, karena belum mempunyai lahan pertanian sendiri, informan biasanya melakukan praktik ini bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik lahan, dengan pembagian hasil yaitu bagi tiga, informan selaku penggarap mendapat dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Akad ini dilakukan informan dengan pemilik lahan ketika adanya tawaran secara lisan, dengan ucapan “bisakah nanti kamu mahaupi pahumaan saya? biar saya yang menyediakan bibit.” Dan informan menjawab “iya, saya bisa.” Akad itu hanya sebatas adanya pembicaraan dengan pihak pemilik lahan, tidak tertulis, karena hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian awalnya yaitu sebelum masa tanam dilaksanakan, ketika adanya pembicaraan dengan pemilik lahan, dengan kesepakatan pemilik lahan yang menyediakan bibit, dan membiayai dari pembukaan lahan sampai masa panen, dengan pembagian hasil yaitu bagi tiga, pihak petani penggarap

mendapat dua bagian sedangkan pihak yang mempunyai lahan mendapat sebagian. Informan menjelaskan dalam perjanjian awal, kesepakatan itu hanya pada sepakat yang menyediakan bibit adalah pemilik lahan dan pembagiannya yaitu bagi tiga. Mengenai jenis bibit belum disebutkan pada saat akad.

Berjalannya waktu sampai pada musim pembukaan lahan, informan membuka lahan sesuai kesepakatan awal, dengan menggunakan alat sendiri. Setelah pembukaan lahan, informan memberitahu kepada pemilik lahan bahwa lahannya sudah dibuka, dan meminta bibit kepada pemilik lahan. Ternyata bibit yang diberikan oleh pemilik lahan itu ada 2 macam, yaitu bibit jenis *varietas unggul* dan *isukan putih*, kedua bibit tersebut informan jelaskan cukup banyak selisih hasilnya, kalau bibit *varietas unggul* hasilnya itu mencapai 15-20 belik per borongan, sedangkan bibit *isukan putih* itu hanya menghasilkan 9-10 belik per borongan. Mengatasi hasil yang kurang dari perkiraan, informan merelakan saja, dan tetap bersyukur sudah ada yang mau bekerjasama dengannya.

Dalam pengerjaan lahan, informan mengatakan tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya Sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada



jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, dan mengatasi kesalahpahaman jenis bibit apa yang digunakan, informan di musim tanam berikutnya memberi saran kepada pemilik lahan untuk menggunakan bibit yang hasilnya lebih banyak.

c. Informan 3<sup>9</sup>

1) Identitas Informan

Nama : Padeli  
 Umur : 50 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Pendidikan : SLTP  
 Alamat : Desa Ujung Murung, RT. 03  
 Kecamatan Amuntai Selatan

2) Uraian

Informan mengatakan, sudah sekitar 10 tahun lebih menjadi penggarap dalam *mahaupi pahumaan*, alasan informan memilih melakukan praktik ini karena ingin saling bantu-membantu, karena ada pemilik lahan yang tidak mampu mengerjakan lahannya.

Informan menjelaskan perjanjian awalnya ketika adanya pembicaraan dengan pemilik lahan yang menawarkan lahannya seluas 30 borongan untuk digarap. Dengan ucapan “ bisakah

---

<sup>9</sup>Padeli, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 15.00 WITA.

kamu mahaupi pahumaan punya saya seluas 30 borongan, daripada lahan itu tidak dipakai sama sekali lebih baik dimanfaatkan” Kemudian informan menjawab “saya menyetujui tawaran tersebut asalkan menggunakan bibit jenis *varietas unggul*” kemudian dijawab lagi oleh pemilik lahan “iya saya setuju.”. kesepakatannya pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit, dan membiayai dari pembukaan lahan sampai masa penen, dengan pembagian hasil yaitu bagi tiga sesuai kebiasaan setempat. Jenis bibit sudah disebutkan saat perjanjian.

Sampai masa tanam tiba, informan membuka lahan dengan menggunakan alat sendiri. Informan menjelaskan, tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, Semuanya berdasarkan kekeluargaan dan keridhoan masing-masing pihak.

#### d. Informan 4<sup>10</sup>

##### 1) Identitas Informan

Nama : Herman

Umur : 43 Tahun

---

<sup>10</sup>Herman, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 15:15 WITA.

Pekerjaan : Petani  
 Pendidikan : SLTP  
 Alamat : Desa Pasar Senin, RT. 07, Kecamatan  
 Amuntai Tengah.

## 2) Uraian

Informan mengatakan, sudah sekitar 5 tahun lebih menjadi penggarap dalam *mahaupi pahumaan*, alasan informan memilih melakukan praktik ini karena tidak memiliki lahan sendiri.

Perjanjian awalnya ketika adanya pembicaraan dengan pemilik lahan saat informan memancing di persawahan dan bertemu dengan pemilik lahan, kemudian informan menawarkan kepada pemilik lahan untuk melakukan praktik *mahaupi pahumaan*, dengan ucapan “bisakah saya *mahaupi pahumaan* kamu? Daripada lahan punya kamu itu tidak digunakan sama sekali” pemilik lahan menjawab “dengan senang hati saya menyetujui”. Kemudian pemilik lahan menjelaskan kepada informan bahwa lahan yang dimilikinya sekitar 15 borongan. Informan juga meminta nantinya disediakan bibit jenis *varietas unggul* kepada pemilik lahan, dan pemilik lahan menyetujui.

Sampai masa tanam tiba, informan membuka lahan dengan menggunakan alat sendiri. Informan menjelaskan, tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk

mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, Semuanya berdasarkan kekeluargaan dan keridhoan masing-masing pihak.

e. Informan 5<sup>11</sup>

1) Identitas Informan

Nama : Yusra  
 Umur : 43 Tahun  
 Pekerjaan : PNS  
 Pendidikan : S1  
 Alamat : Desa Ujung Murung, RT. 3  
 Kecamatan Amuntai Selatan.

2) Uraian

Informan mengatakan, sudah sekitarr 10 tahun, lahan yang dimiliki digarap oleh orang lain. Karena dari kecil tidak pernah belajar menggarap lahan pertanian, dan juga untuk saling berbagi manfaat dengan orang lain, dengan cara orang lain mengambil manfaat dari lahan yang dimiliki.

---

<sup>11</sup>Yusra Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 25 Oktober 2021, Pukul 10.00 WITA.

Perjanjian awalnya hanya dengan lisan, ketika ada seorang penggarap yang menawarkan tenaganya untuk bekerjasama *mahaupi pahumaan* dengannya. Dengan ucapan “bolehkah saya mahaupi pahumaan kamu”. Dan dijawab “bisa, silahkan”

Informan menambahkan, semua yang berkaitan dengan pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan, dan sampai pembagian hasil panen, itu diserahkan semuanya kepada pihak penggarap. Informan hanya terima bersih.

f. Informan 6<sup>12</sup>

1) Identitas Informan

Nama	: Khairullah
Umur	: 48 Tahun
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: Tamat SD
Alamat	: Desa Pasar Senin, RT. 1 Kecamatan Amuntai Tengah.

2) Uraian

Informan mengatakan, sudah sekitar 4 tahun lebih menjadi penggarap dalam *mahaupi pahumaan*, alasan informan memilih melakukan praktik ini karena tidak memiliki lahan sendiri. informan biasanya melakukan praktik ini menyediakan

---

<sup>12</sup>Khairullah, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 15:30 WITA.

bibit sendiri, dengan pembagian hasil yaitu bagi empat, informan selaku penggarap mendapat tiga bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Akad ini dilakukan informan dengan pemilik lahan secara lisan, dengan ucapan “nanti saya mahaupi pahumaan kamu biar saya yang menyediakan bibit.” Akad itu hanya sebatas adanya pembicaraan dengan pihak pemilik lahan, tidak tertulis, karena hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian awalnya yaitu informan sendiri yang menyediakan bibit, biaya semuanya ditanggung informan, dari pembukaan lahan sampai biaya panen. Akad itu dilaksanakan sebelum masa tanam dimulai. Berjalan waktu sampai masa pembukaan lahan, informan membuka lahan dengan menggunakan alat sendiri, sampai benar benar bisa untuk ditanami padi. Informan mengerjakan lahan seluas 4 borongan, karena adat di masyarakat desa Kandang Halang dalam mengerjakan lahan pertanian itu per borongan. Dalam 1 borongannya sama dengan 17 m x 17 m.

Hingga masa tanam tiba, informan memilih menggunakan bibit jenis *varietas unggul* yakni *impari 30*, yang disarankan oleh PPL setempat, karena bibit jenis *varietas unggul* tersebut penghasilannya bisa mencapai 15-20 belik per 1 borongan.

Dalam pengerjaan lahan, informan mengatakan tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya Sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, Semuanya berdasarkan kekeluargaan dan keridhoan masing-masing pihak.

g. Informan 7<sup>13</sup>

1) Identitas Informan

Nama : Tuna  
 Umur : 32 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Pendidikan : Tamat SD  
 Alamat : Desa Kandang Halang, RT. 4  
 Kecamatan Amuntai Tengah.

2) Uraian

Informan mengatakan, sudah 2 tahun menjadi penggarap dalam *mahaupi pahumaan*, karena belum mempunyai lahan pertanian sendiri. informan biasanya melakukan praktik ini bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik lahan, dengan

---

<sup>13</sup>Tuna, Penggarap, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 20 Oktober 2021, Pukul 16:00 WITA.

pembagian hasil yaitu bagi tiga, informan selaku penggarap mendapat dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Akad ini dilakukan informan dengan pemilik lahan secara lisan, dengan ucapan “bisakah nanti kamu mahaupi pahumaan saya? biar saya yang menyediakan bibit.” Dan informan menjawab “iya, saya bisa.” Akad itu hanya sebatas adanya pembicaraan dengan pihak pemilik lahan, tidak tertulis, karena hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian awalnya yaitu sebelum masa tanam dilaksanakan, ketika adanya pembicaraan dengan pemilik lahan, untuk menggarap lahan seluas 8 borongan. Setelah itu informan menerima tawaran dari pemilik lahan, dan biaya dari pembukaan lahan sampai masa panen ditannggung pemilik lahan. Informan menjelaskan dalam perjanjian awal, kesepakatan itu hanya pada sepakat yang menyediakan bibit adalah pemilik lahan dan pembagiannya yaitu bagi tiga, mengenai jenis bibit belum disebutkan pada saat akad.

Berjalannya waktu sampai pada musim pembukaan lahan, informan membuka lahan sesuai kesepakatan awal, dengan menggunakan alat sendiri. Setelah pembukaan lahan, informan memberitahu kepada pemiik lahan bahwa lahannya sudah dibuka, dan meminta bibit kepada pemilik lahan. Ternyata bibit yang diberikan oleh pemilik lahan itu bibit selain jenis *varietas unggul*, bibit tersebut informan jelaskan cukup banyak



selisih hasilnya, kalau bibit *varietas unggul* hasilnya itu mencapai 15-20 belik per borongan, sedangkan bibit yang diberikan penggarap itu hanya menghasilkan 9-10 belik per borongan. Mengatasi hasil yang kurang dari perkiraan, informan merelakan saja, dan tetap bersyukur sudah ada yang mau bekerjasama dengannya

Dalam pengerjaan lahan, informan mengatakan tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya., mulai dari pembukaan lahan, bibit apa yang digunakan, pemeliharaan dan lain sebagainya Sepenuhnya diserahkan kepada informan. Kemudian berakhirnya akad *mahaupi pahumaan* yang informan laksanakan itu tidak ada jangka waktunya, tergantung kepada pihak penggarap saja, dan mengatasi kesalahpahaman jenis bibit apa yang digunakan, informan di musim tanam berikutnya memilih tidak lagi menggarapkan lahan tersebut.

#### h. Informan 8<sup>14</sup>

##### 1) Identitas Informan

Nama	: Muhsin
Umur	: 51
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SLTP
Alamat	: Desa Kandang Halang, RT. 02

---

<sup>14</sup>Muhsin, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 24 Oktober 2021, Pukul 11:00 WITA.

## Kecamatan Amuntai Tengah

## 2) Uraian

Informan mengatakan, memiliki lahan pertanian sekitar 15 borongan, alasan melakukan praktik *mahaupi pahumaan* ini karena informan memiliki kesibukan, dan juga informan ingin saling berbagi manfaat dengan orang lain karena informan mempunyai lahan yang bisa dijadikan untuk bertani, dengan itu para petani bisa memanfaatkan lahannya untuk bekerja. informan biasanya melakukan praktik ini menyediakan bibit sendiri, dengan pembagian hasil yaitu bagi tiga, informan selaku pemilik tanah mendapat sebagian, sedangkan penggarap mendapatkan dua bagian. Akad ini dilakukan informan dengan penggarap secara lisan, dengan ucapan “nanti kamu mahaupi pahumaan saya biar saya yang menyediakan bibit.” Kemudian penggarap menjawab “ya, bisa”

Perjanjian awalnya yaitu informan sendiri yang menyediakan bibit sesuai dengan anjuran penggarap, yaitu menggunakan bibit *varietas unggul*, dan membiayai dari masa pembukaan lahan sampai dengan masa panen. Dengan pembagian bagi tiga sesuai kebiasaan. Kemudian informan menjelaskan, cara memilih pihak penggarap yang mampu dalam mengerjakan lahannya melihat dari pengalaman penggarap, dan

lamanya jangka waktu yang digunakan itu tidak pernah ditentukan.

Mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan itu tergantung pembicaraan di awal dengan penggarap, biasanya kalau bibit disediakan oleh pemilik lahan, pemilik lahan membiayai dari awal pembukaan lahan seperti obat semprot, membiayai pemeliharaan padi, seperti membelikan pupuk, sampai dengan biaya panen, seperti biaya angkut hasil panen, sampai upah mesin.

i. Informan 9<sup>15</sup>

1) Identitas Informan

Nama : Hasnah  
 Umur : 36 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Pendidikan : Tamat SD  
 Alamat : Desa Kandang Halang, RT.03  
 Kecamatan Amuntai Tengah

2) Uraian

Informan mengatakan, informan memiliki lahan pertanian sekitar 10 borongan, alasan melakukan praktik *mahaupi pahumaan* ini karena informan memiliki kesibukan dirumah, dan ingin menambah penghasilan. Informan biasanya

---

<sup>15</sup>Hasnah, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Kandang Halang, 23 Oktober 2021, Pukul 12:00 WITA.

melakukan praktik ini menyediakan bibit sendiri, dengan pembagian hasil yaitu bagi tiga, informan selaku pemilik lahan mendapat satu bagian, sedangkan pihak penggarap mendapatkan dua bagian. Akad ini dilakukan informan dengan penggarap secara lisan, dengan ucapan “nanti kamu mahaupi pahamuan saya biar saya yang menyediakan bibit.” Kemudian penggarap menjawab “ya, bisa”

Perjanjian awalnya yaitu informan sendiri yang menyediakan bibit, dan membiayai dari masa pembukaan lahan sampai dengan masa panen, dengan pembagian bagi tiga sesuai kebiasaan. Pada saat masa tanam tiba, informan memberikan bibit sesuai keinginannya, tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penggarap.

Kemudian informan menjelaskan, cara memilih pihak penggarap yang mampu dalam mengerjakan lahannya melihat dari pengalaman penggarap, dan lamanya jangka waktu yang digunakan itu tidak pernah ditentukan. Mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan itu tergantung pembicaraan di awal dengan penggarap, biasanya kalau bibit disediakan oleh pemilik lahan, pemilik lahan membiayai dari awal pembukaan lahan seperti obat semprot, membiayai pemeliharaan padi, seperti membelikan pupuk, sampai dengan biaya panen, seperti biaya angkut hasil panen, sampai upah mesin.

## 2. Matriks Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, mengenai akad awal dan faktor-faktor terjadinya *mahaupi pahumaan* di desa Kandangan Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

### Matriks

Praktik *Mahaupi Pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 4. 8 Akad Praktik *Mahaupi Pahumaan*

NO	Nama Informan (Status)	Akad Dalam Praktik <i>Mahaupi Pahumaan</i>	Penyedia Bibit	Kesepakatan Bibit yang Ditanam
1.	Rubi Murjani (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan, ucapannya “nanti saya mahaupi pahumaan kamu biar saya yang menyediakan bibit”. Dan dijawab pemilik lahan “ya saya setuju”.	Penggarap	Telah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad.
2.	Baiyah (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “bisakah nanti kamu mahaupi pahumaan saya? biar saya yang menyediakan bibit.” Dan informan	Pemilik lahan	Belum menyebutkan dan menyepakati jenis bibit apa yang akan ditanam ketika akad.

		menjawab “iya, saya bisa.” .		
3.	Padeli (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan , Dengan ucapan “ bisakah kamu mahaupi pahumaan punya saya seluas 30 borongan, daripada lahan itu tidak dipakai sama sekali lebih baik dimanfaatkan” Kemudian informan menjawab “saya menyetujui tawaran tersebut asalkan menggunakan bibit jenis <i>varietas unggul</i> ” kemudian dijawab lagi oleh pemilik lahan “iya saya setuju.”	Pemilik lahan	Telah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad.
4.	Herman (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “bisakah saya <i>mahaupi</i> pahumaan kamu? Daripada lahan punya kamu itu tidak digunakan sama sekali” pemilik lahan menjawab “dengan senang hati saya menyetujui”.,	Pemilik lahan	Telah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad.
5.	Yusra (Pemilik lahan)	Menggunakan akad secara lisan, Dengan ucapan “bolehkah saya mahaupi pahumaan kamu”. Dan dijawab “bisa, silahkan”  dan telah menyebutkan dan	Penggarap	Telah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad.

		menyepakati jenis bibit yang akan ditanam.		
6.	Khairullah (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “nanti saya mahaupi pahumaan kamu biar saya yang menyediakan bibit.”	Penggarap	Telah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam.
7.	Tuna (Penggarap)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “bisakah nanti kamu mahaupi pahumaan saya? biar saya yang menyediakan bibit.” Dan informan menjawab “iya, saya bisa.”	Pemilik lahan	Belum menyebutkan dan menyepakati jenis bibit apa yang akan ditanam ketika akad.
8.	Muhsin (Pemilik Lahan)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “nanti kamu mahaupi pahumaan saya biar saya yang menyediakan bibit.” Kemudian penggarap menjawab “ya, bisa”	Pemilik lahan	Sudah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit apa yang akan ditanam ketika akad.
9.	Hasnah (Pemilik Lahan)	Menggunakan akad secara lisan, dengan ucapan “nanti kamu mahaupi pahumaan saya biar saya yang menyediakan bibit.” Kemudian penggarap menjawab “ya, bisa”	Pemilik lahan	Belum menyebutkan dan menyepakati jenis bibit apa yang akan ditanam ketika akad.

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diperoleh data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

#### 1. Akad dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

*Mahaupi pahumaan* adalah kerjasama dalam sektor pertanian dengan sistem bagi hasil dan praktik ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat khususnya di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana tidak semua masyarakat memiliki lahan untuk bertani, dan juga tidak semua yang mempunyai lahan pertanian mampu untuk memanfaatkan lahan yang dia punya, maka hal tersebut lah yang mendasari terjadinya praktik *mahaupi pahumaan* ini, dengan jalan saling tolong menolong dan meridhoi satu dengan yang lainnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan yang khusus mengatur mengenai kerjasama dalam sektor pertanian, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Dalam praktiknya, *muzara'ah* dan *mukhabarah* itu sama-sama akad bagi hasil dalam sektor pertanian, tetapi yang membedakannya yaitu pihak mana yang menyediakan bibit, *muzara'ah* yang menyediakan bibit adalah pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* yang menyediakan bibit adalah pihak penggarap. Adapun *musaqah* itu adalah akad pemeliharaan, dan tumbuhan nya sudah ada,



hasil panen dari tumbuhan yang dipelihara itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari 9 informan yang melakukan praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, semuanya sama melakukan akad secara lisan, sebelum masa tanam di mulai, kemudian dari 9 informan tersebut, ada perbedaan penyedia bibit dalam pelaksanaan akad. Pertama, informan 1, 5, dan 6 dalam akad yang menyediakan bibit dan mengeluarkan biaya dari pembukaan lahan sampai dengan biaya panen adalah pihak penggarap, dengan pembagian sesuai dengan adat setempat yaitu bagi empat, pihak penggarap mendapat tiga bagian, karena menyediakan bibit dan juga membiayai dari pembukaan lahan sampai dengan masa panen selesai. Sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, karena pemilik lahan hanya menyediakan lahannya tanpa mengeluarkan biaya.

Kedua, informan 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 dalam akad yang menyediakan bibit dan mengeluarkan biaya dari pembukaan lahan sampai dengan biaya panen adalah pihak pemilik lahan, dengan pembagian sesuai dengan adat setempat yaitu bagi tiga, pihak pemilik lahan mendapatkan satu bagian, karena menyediakan bibit dan juga membiayai dari masa pembukaan lahan sampai dengan masa panen selesai. Sedangkan penggarap mendapat dua bagian, karena penggarap hanya menggunakan tenaganya, tanpa mengeluarkan biaya. Dalam akad ini informan 3, 4, dan 8 sudah menyebutkan dan menyepakati ketika akad jenis bibit apa yang akan ditanam. Tetapi, informan 2, 7, dan 9

ketika melakukan akad hanya sebatas pemilik lahan yang menyediakan bibit dan membiayai dari masa pembukaan lahan sampai dengan masa panen selesai, tidak ada disebutkan dan kesepakatan jenis bibit apa yang akan ditanam ketika akad, hal ini berpotensi terjadinya perselisihan, karena tidak ada kejelasan jenis bibit yang akan ditanam menghasilkan atau tidak, akad tersebut termasuk kedalam akad *fasid*, karena tidak memenuhi syarat orang yang berakad. Tetapi dengan demikian, pihak penggarap ketika disediakan bibit yang tidak sesuai dengan kebiasaan para penggarap, tetap melanjutkan akad tersebut sampai dengan masa panen, meskipun mengenai hasil panen lebih sedikit, kemudian pada masa tanam berikutnya pihak penggarap menyarankan kepada pemilik lahan agar disediakan bibit jenis *varitas unggul* karena hasilnya lebih banyak dan menghasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari 9 informan yang melakukan praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, ternyata akad yang digunakan adalah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Informan 1, 5 dan 6 menggunakan akad *mukhabarah*, karena dalam akad penyedia bibit dan biaya seluruhnya ditanggung pihak penggarap. Akad ini dalam muamalah dikenal dengan akad *mukhabarah*, karena jenis kerjasama antara pemilik ladang atau tanah dengan penggarap yang hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, tetapi biaya dan benih disediakan oleh penggarap tanah.

Sedangkan informan, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 menggunakan akad *muzara'ah*, karena dalam akad penyedia bibit dan biaya keseluruhan ditanggung pihak pemilik lahan. Dalam muamalah akad ini termasuk dalam akad *muzara'ah*, karena *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan kedua belah pihak, dengan bibit berasal dari pihak pemilik tanah.

Sejumlah ulama, antara lain ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyyah, meyakini bahwa akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* boleh karena akadnya jelas, yaitu membentuk serikat petani padi. Dasar kebolehan yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)<sup>16</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.” (H.R. Bukhari).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al- Ilmiah, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 419.

<sup>17</sup>Sahih al-Bukhari Kitab: Al-Muzara'ah (pertanian) Bab: Jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah Nomor : 2161

Menurut mereka, tujuan dari perjanjian ini adalah agar petani dan pemilik lahan pertanian dapat saling membantu. Petani tidak memiliki tanah pertanian, dan pemilik tanah tidak dapat mengerjakan properti mereka. Akibatnya, wajar jika pemilik sawah bekerja sama dengan petani penggarap jika hasilnya sama-sama setuju. Ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah.

Akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبُّ الْقَوَّاسِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya<sup>18</sup>”

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan akad *musaqah* yang mengatur tentang kerjasama dalam sektor pertanian terkait praktik *mahaupi pahumaan*. Kemudian peneliti menganalisis sah tidaknya akad tersebut, berikut analisis tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik akad *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara:

a. Informan 1, 5, dan 6

Pada informan 1 dalam akad *mahaupi pahumaan* ini menggunakan akad secara lisan, dalam akad tersebut menggunakan akad *mukhabarah* dan telah menyebutkan dan menyepakati jenis

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S al-Maidah/5:2.

bibit yang akan ditanam. Perjanjian awalnya yaitu pihak penggarap yang menyediakan bibit, dengan kesepakatan pembagian hasil yaitu bagi empat, pihak penggarap mendapat tiga bagian sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, dengan ketentuan semua biaya ditanggung pihak penggarap dari awal pembukaan lahan sampai dengan masa panen berakhir, pihak pemilik lahan hanya terima bersih.

Adapun dari informasi yang diperoleh peneliti dari informan 5, bahwa akad yang digunakan adalah akad *mukhabarah* yaitu dengan menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam disediakan oleh pihak penggarap. Begitupun juga dengan informan 6 menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam yaitu dengan menggunakan praktik *mukhabarah*.

*Mukhabarah* didahului dengan akad, sehingga syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Adapun rukun-rukun *mukhabarah* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Pemilik tanah,
- 2) Penggarap, atau orang yang mampu mengelola tanah dan peluang tetapi tidak memiliki tanah.
- 3) Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- 4) Ijab dan Kabul

---

<sup>19</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 276.

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah memenuhi rukun *mukhabarah*, yaitu pemilik tanah, yang mana pemilik tanah tersebut secara khusus, pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelolanya. Penggarap adalah mereka yang dapat mengelola lahan dan peluang tetapi tidak memiliki lahan untuk bertani. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, dan ijab qabul.

Pelaku (aqid), tanaman yang ditanam, tanaman yang ditanam, lahan yang ditanam, dan masa tanam semuanya merupakan kriteria *mukhabarah*.<sup>20</sup>

#### 1) Syarat aqid (pelaku)

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* para pihak yang berakad yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap, para pihak yang terlibat secara umum sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan akad. Pemilik lahan dan penggarap adalah orang dewasa karena rata-rata usianya adalah 30 tahun keatas, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang mana bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak dalam keadaan terpaksa, dan atas saling rela antara keduanya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 2) Syarat Tanaman

Jenis bibit yang akan ditanam sudah disepakati para pihak saat melakukan akad. Sebagaimana yang dilakukan informan 1, 5, dan 6, masing-masing pihak saling meridhoi, mengenai jenis bibit yang akan ditanam diserahkan pemilik lahan kepada pihak penggarap.

## 3) Syarat Hasil Tanaman

Mengenai hasil tanaman juga sudah disepakati ketika akad, yaitu apabila bibit disediakan oleh pihak penggarap maka pembagiannya adalah bagi empat, pihak penggarap mendapatkan tiga bagian, karena semua biaya ditanggung pihak penggarap, sedangkan pihak pemilik lahan mendapatkan satu bagian, karena pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan, dan tidak mengeluarkan biaya. Pembagian tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam praktik *mahaupi pahumaan*.

## 4) Syarat tanah yang akan ditanami

Tanah yang digarap merupakan tanah yang diperuntukkan untuk ditanami padi, luasnya jelas yaitu menggunakan adat *borongan* dimana dalam satu *borongnya* sama dengan 17m x 17m. Pihak pemilik lahan juga menyerahkan sepenuhnya lahan yang dimiliki kepada pihak penggarap, sehingga penggarap mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.

### 5) Syarat masa *mukhabarah*

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, jangka waktunya akad tidak ditentukan, karena menggunakan adat kebiasaan setempat, biasanya waktu yang digunakan adalah dua tahun, kemudian apabila tidak ada keluhan dari masing-masing pihak, baik itu pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan, maka akad akan terus berlanjut, berdasarkan keridhoan masing-masing pihak.

Dari analisis peneliti bahwa informan 1, 5, dan 6 yaitu menggunakan praktik akad *mukhabarah* berdasarkan kesepakatan jenis bibit yang ditanam yaitu disediakan dari pihak penggarap, praktik ini adalah sah karena sudah mencukupi semua rukun dan syarat *muukhabarah*, dan akad tersebut termasuk akad *Sahih*. Hukum *mukhabarah* adalah mubah (boleh). Berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِبَطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْهُ قَالَ أَيُّ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنَّ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه البخاري)<sup>21</sup>

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, 'Amru; Aku berkata, kepada Thowus: "Mengapa tidak kau tinggalkan sewa-menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi

<sup>21</sup>Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013, hlm. 687.



shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka?" Dia, yaitu 'Amru berkata: "Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: "Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia mengambil dengan upah tertentu". (H.R. Bukhari)<sup>22</sup>

b. Informan 2, 3, 4, 7, 8 dan 9

Pada informan 3 dalam praktik *mahaupi pahumaan* ini menggunakan akad secara lisan, dalam akad tersebut menggunakan akad *muzara'ah*, dan sudah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam. Perjanjian awalnya yaitu pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit dengan kesepakatan pembagian hasil yaitu bagi tiga. Pihak penggarap mendapat dua bagian sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, dengan ketentuan semua biaya ditanggung pemilik lahan dari pembukaan lahan sampai selesai masa panen. Adapun dari informasi yang diperoleh dari informan 4 bahwa akad yang digunakan adalah akad *muzara'ah* yaitu dengan menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam disediakan oleh pihak pemilik lahan dengan pembagian, yaitu bagi tiga. Begitupun juga dengan informan 8 sudah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam disediakan pihak pemilik lahan dengan menggunakan praktik akad *muzara'ah*.

Sedangkan pada informan 2 dalam akad *mahaupi pahumaan* ini menggunakan akad secara lisan, dalam akad tersebut

---

<sup>22</sup>Sahih al-Bukhari Kitab: Al-Muzara'ah (pertanian) Bab: Jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah Nomor : 2162.

menggunakan akad *muzara'ah* akan tetapi tidak menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam. Perjanjian awalnya yaitu hanya sebatas pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit, dengan kesepakatan pembagian hasil yaitu bagi tiga, pihak penggarap mendapat dua bagian sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, dengan ketentuan semua biaya ditanggung pemilik lahan dari pembukaan lahan sampai selesai masa panen. Adapun dari informasi yang diperoleh peneliti dari informan 7 dalam akad *mahaupi pahumaan* ini menggunakan akad secara lisan, tetapi dalam akad tidak menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam. Perjanjian awalnya yaitu hanya sebatas pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit, tidak disebutkan secara jelas jenis bibit apa yang akan ditanam. Begitupun juga dengan informan 9 dalam akad tidak menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam. Perjanjian awalnya yaitu hanya sebatas pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit, tidak disebutkan secara jelas jenis bibit apa yang akan ditanam.

Banyak ulama yang menyetujui akad *muzara'ah* menentukan rukun dan kriteria yang harus diikuti agar akad menjadi sah. Berikut ini adalah rukun-rukun *muzara'ah*.<sup>23</sup>

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap

---

<sup>23</sup>*Op cit* Ali Hasan, hlm. 276.

3) Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.

4) Ijab dan Kabul.

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah memenuhi rukun *muzara'ah*, yaitu pemilik tanah, yang mana pemilik tanah tersebut khususnya, orang-orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kapasitas atau kesempatan untuk mengelolanya sedangkan penggarap adalah mereka yang dapat mengelola lahan dan peluang tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap, objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, dan ijab qabul.

Adapun mengenai Syarat-syarat *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, memuat keadaan pelaku (aqid), tanaman yang ditanam, hasil panen, lahan tanam, dan masa tanam.<sup>24</sup>

1) Syarat aqid (pelaku)

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* pihak yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap, para pihak yang terlibat secara umum sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan akad. Pemilik lahan dan penggarap adalah orang dewasa karena rata-rata usianya adalah 30 tahun keatas, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang mana bisa membedakan antara baik dan buruk, tidak dalam keadaan terpaksa, dan atas saling rela antara keduanya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 2) Syarat Tanaman

Sebagaimana yang dilakukan informan 3, 4, dan 8 masing-masing pihak sudah menyebutkan dan menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad. Tetapi informan 2, 7, dan 9 tidak menyebutkan dan belum menyepakati jenis bibit yang akan ditanam ketika akad. Seharusnya ketika akad dilaksanakan, jenis bibit yang akan ditanam harus disebutkan, dan disepakati kedua belah pihak. Hal yang dilakukan oleh informan 2, 7, dan 9 menurut peneliti mengandung unsur ketidakjelasan mengenai jenis bibit yang ditanam, dan hal ini berpotensi terjadinya perselisihan, karena tidak ada kejelasan jenis bibit yang akan ditanam menghasilkan atau tidak. hal tersebut termasuk kedalam akad yang *fasid*, karena tidak memenuhi syarat yaitu jenis bibit yang akan ditanam. Tetapi dengan demikian informan selaku penggarap, ketika musim tanam mengetahui bahwa bibit yang digunakan bukan jenis bibit kebiasaan petani, yang mana hasilnya lebih sedikit daripada biasanya, tetap melanjutkan akad *muzar'ah* sampai masa panen selesai, menurut informan, walaupun bibit tidak sesuai dengan kebiasaan, tetap menghasilkan, dan menguntungkan, akan tetapi keuntungannya lebih sedikit daripada biasanya. Meskipun demikian, para pihak tidak dirugikan, karena dalam praktik *mahaupi pahumaan* saling tolong-menolong, dengan merelakan satu dengan yang lainnya, karena dalam akad

hanya menggunakan asas kepercayaan dan kerelaan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبُّ الْقَوَّاسِ  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>25</sup>

### 3) Syarat Hasil Tanaman

Mengenai hasil tanaman juga sudah disepakati ketika akad, yaitu apabila bibit disediakan oleh pihak pemilik lahan maka pembagiannya adalah bagi tiga, pihak penggarap mendapatkan dua bagian, karena penggarap hanya menggunakan tenaganya, tanpa mengeluarkan biaya. Sedangkan pihak pemilik lahan mendapatkan satu bagian, karena menyediakan bibit dan juga membiayai dari masa pembukaan lahan sampai dengan masa panen selesai. Pembagian tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 4) Syarat tanah yang akan ditanami

Tanah yang digarap merupakan tanah yang diperuntukkan untuk ditanami padi, luasnya jelas yaitu menggunakan adat *borongan* dimana dalam satu *borongnya* sama dengan 17m x

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S al-Maidah/5:2.

17m. Pemilik tanah juga mengalihkan seluruh kepemilikan tanah kepada penggarap, hal itu memungkinkan pihak penggarap untuk mengoperasikannya secara bebas.

##### 5) Syarat masa *muzara'ah*

Dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, jangka waktunya akad tidak ditentukan, karena menggunakan adat kebiasaan setempat, biasanya waktu yang digunakan adalah dua tahun, kemudian apabila tidak ada keluhan dari masing-masing pihak, baik itu pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan, maka akad akan terus berlanjut, berdasarkan keridhoan masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil temuan analisis penelitian bahwa adanya perbedaan yang terdapat antara informan 3, 4, dan 8 yaitu sudah menyebutkan jenis bibit yang akan ditanam, praktik tersebut sah karena sudah mencukupi semua rukun dan syarat *muzara'ah*, dan akad tersebut termasuk akad *sahih*. Sedangkan dari informan 2, 7, dan 9 belum menyebutkan jenis bibit yang akan ditanam, menurut peneliti mengandung unsur ketidakjelasan mengenai jenis bibit yang ditanam, dan hal ini berpotensi terjadinya perselisihan, karena tidak ada kejelasan jenis bibit yang akan ditanam menghasilkan atau tidak. hal tersebut termasuk kedalam akad yang bisa dibatalkan (*fasid*), karena tidak memenuhi syarat sebuah akad yaitu jenis bibit yang akan ditanam. Walaupun demikian informan

tersebut diatas tetap menggunakan praktik akad *muzara'ah*, yaitu bibit yang ditanam disediakan oleh pemilik lahan. Sesuai dengan kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan berdasarkan kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat setempat dengan asas saling tolong menolong dan meridhoi. Praktik ini adalah sah menurut ketentuan rukun dan syarat *muzara'ah*.

Sebagian besar ulama fiqh meyakini bahwa kerjasama dalam muzara'ah mubah (diperbolehkan). Terlepas dari keumuman kalam Allah, yang membutuhkan saling mendukung, dasar kebolehan nya adalah hadits Nabi dari Ibnu Abbas, menurut riwayat Bukhari, yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)<sup>26</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.” (H.R. Bukhari).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al- Ilmiah, Bairut, Libanon, 2004, hlm. 419.

<sup>27</sup>Sahih al-Bukhari Kitab: Al-Muzara'ah (pertanian) Bab: Jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah Nomor : 2161